



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR TABUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan;
 - b. bahwa sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, dipandang perlu untuk memberikan pedoman teknis pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan atau pemilihan secara lebih baik, tertib, dan teratur;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 461 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Desa/Kelurahan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Desa / Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1100;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Dacrah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA /
KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Radian Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai kebutuhan dan merupakan mitra kerja Pemerintah Desa/Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus WI' di

wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Lurah.

- II. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Lurah.
12. Kepala Keluarga adalah yang selanjutnya disingkat dengan KK orang yang bertanggung jawab dalam keluarga yang berdomisili dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Daerah Kabupaten Kotabaru.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari beberapa orang yang berkumpul dan tinggal dalam saw keluarga.

BAB II

KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) RT dan RW di Desa/Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan di Desa/Kelurahan diakui serta menjadi mitra kerja Pemerintah Desa/Lurah.
- (2) RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang didasarkan atas kegotongroyongan dan kekeluargaan;
 - b. meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan;
 - c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) RT mempunyai tugas membantu pemerintah Desa/Lurah dalam penyicnngaraan urusan pemerintah dalam hal :
 - a. menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. memelihara kerukunan hidup warga; dan

- d. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RT mempunyai fungsi
- a. melakukan pendataan kependudukan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;
 - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - d. pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
 - e. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
 - f. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - g. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah kerja RT;
 - h. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan memajukan kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT; dan
 - i. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.
- (3) Rincian tugas dan fungsi RT di Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Rincian tugas dan Fungsi RT di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2014.

Pasal 4

- (1) RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam hal ;
- a. menggerakkan swadaya gotong royong partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
 - b. membantu kelancaran tugas pokok LPM di Desa/Kelurahan dalam bidang pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) RW mempunyai fungsi
- a. melakukan pendataan kependudukan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;

- b. menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW;
 - d. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
 - e. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
 - f. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkan kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW;
 - g. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 - h. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung-jawabnya di wilayah kerja RW;
 - i. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT; dan
 - j. fasilitasi dalam hubungan antar RW dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Rincian tugas dan fungsi RW di Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Rincian tugas dan fungsi RW di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2014.

BAB IV

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Rasa(5

- (¹) Ketua RT dan Ketua RW memimpin dan mengawasi segala kegiatan mengenai kerukun-tetangga dan kerukun-wargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) sehingga maksud dan tujuan RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat tercapai.

Apabila Ketua RT dan Ketua RW berhalangan untuk menjalankan tugasnya maka diwakili oleh Sekretaris atau anggota pengurus lainnya.

Pasal 6

- (1) Pada setiap akhir bulan Ketua RT/Pengurus RT berkewajiban menyampaikan laporan jumlah penduduk dan mutasi

penduduk di wilayah kerjanya dan data lainnya kepada Pengurus RW, selanjutnya Pengurus RW berkewajiban menyampaikan rekapitulasi laporan mutasi penduduk dan data dimaksud kepada Pemerintah Desa, melalui Kepala Dusun.

- (2) Pengurus RT berkewajiban menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran uang yang didapat dari masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini kepada warga setempat dengan tembusan kepada Pengurus RW dan Pemerintahan Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal Pengurus RT/RW tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan mutasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, Kepala Desa berhak tidak membayar tunjangan/insentif Ketua RT/RW sampai dibuatnya laporan dimaksud.
- (4) Format laporan jumlah penduduk dan mutasi penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBENTUKAN DAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Pembentukan RT memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. paling kurang terdapat 30 (tiga puluh) KK, dan
 - b. paling banyak 75 (tujuh puluh lima) KK.
- (2) Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digabungkan.
- (3) Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimusnahkan.
- (4) Penggabungan dan Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan :
 - a. atas prakarsa masyarakat;
 - b. merupakan hasil rapat musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) KK; dan
 - c. Ketua RT dan Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (5) Rapat musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah.
- (6) Pembentukan WI' di Desa dengan Peraturan Desa.

- (7) Pembentukan RT di Kelurahan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2014.
- (8) Di setiap kompleks, asrama atau tempat pemukiman lain yang sejenis sesuai dengan keadaan dapat dibentuk RT.
- (9) Setiap pembentukan RT ditentukan luas dan batas-batas wilayah kerjanya oleh Pemerintah Desa/Lurah, melalui kesepakatan musyawarah dan warga atau KK setempat yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 8

- (1) Pembentukan RW memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. paling kurang terdapat 5 (lima) RT, dan
 - b. paling banyak 15 (lima belas) RT.
- (2) Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digabungkan.
- (3) Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimekarkan.
- (4) Penggabungan dan pemecahan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan :
 - a. merupakan hasil rapat musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) pengurus RT; dan
 - b. Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (5) Rapat musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah.
- (6) Usulan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, selanjutnya diusulkan kepada Kepala Desa/Lurah kepada Camat untuk mendapat penetapan.
- (7) Pembentukan RW di Desa dengan Peraturan Desa.
- (8) Pembentukan RW di Kelurahan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2014.
- (9) Di setiap kompleks, asrama atau tempat permukiman lain yang sejenis sesuai dengan keadaan dapat dibentuk RW.
- (10) Setiap pembentukan RW ditentukan luas dan batas-batas wilayah kerjanya oleh Pemerintah Desa/Lurah, melalui kesepakatan musyawarah dari warga atau KK setempat yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 9

RT dan RW mempunyai kegiatan :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;

- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengcmbangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa.

BAB VI

KEWARGANEGARAAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 10

- (1) Warga RT/RW adalah setiap Warga Negara Indonesia dan /atau Warga Negara Asing yang secara sah terdaftar scbagai penduduk Kabupaten Kotabaru sesuai ketentuan peraturan Pcrundang-undangan.
- (2) Masyarakat yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru tetapi tidak terdaftar sebagai penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Pendaftaran Penduduk, dan/atau Peraturan Perundang-undangan baik sebagai Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing adalah bukan warga RT/RW.

Pasal 11

- (1) Warga RT/RW berhak untuk dipilih/diangkat menjadi pengurus RT/ RW.
- (2) Anggota RT/RW adalah warga RT/RW yang menjadi KK dan atau warga yang mempunyai hak pilih.
- (3) Warga RT/RW balk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing berhak dan berkewajiban mengilcuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pengurus RT/RW yang bcrsangkutan.
- (4) Warga Ncgara Asing anggota RT/RW :
 - a. dapat mengajukan usul-usul dan pendapat dalam musyawarah jika diminta oleh pimpinan musyawarah;
 - lx tidak berhak memilih dan dipilih ataupun diangkat menjadi pengurus RT/RW; dan
 - c. berkewajiban melaksanakan kcpuatan hasil musyawarah/mufakat.

BAB VII

KEPENGURUSAN

Pasal 12

- (1) Pengurus RT adalah penduduk sctempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.

- (2) Pengurus RW adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan merupakan hasil musyawarah mufakat pengurus RT.
- (3) Setiap Warga Negara Indonesia di wilayah RT dan RW setempat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai calon pengurus RT dan RW sesuai tma cam yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Untuk dapat menjadi pengurus RT dan RW di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (dua belas) harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima tahun) pada saat jadi pengurus RT;
- b. penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- h. berpendidikan paling rendah lulus Sekolah Dasar;
- i. bukan aparat Desa/Pejabat Kelurahan di Desa/Kelurahan setempat;
- j. mempunyai kemampuan, kemampuan, dan kepedulian terhadap Desa;
- k. tidak sedang menduduki jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
- l. bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Pasal 14

- (I) Pengurus RT/RW terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi.
- (2) Scksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf dibentuk sesuai kebutuhan kondisi setempat dan paling sedikit dilengkapi
 - a. sidang Kcagamaan dan Kesejahtcraan;
 - b. sidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - c. seksi Kependudukan dan Pcemberdayaan; dan
 - d. seksi Keamanan dan Ketcrtiban.
- (3) Pengurus RT dan pcngurus RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus dalam kepengurusan RT dan RW lainnya.
- (4) Susunan kepengurusan RT/RW disusun oleh kctua terpilih dan dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah paling lambatnnya 20 (dua puluh) hail setelah pemilihan Kctua.
- (5) Pcngurus RT/RW di Desa diangkat dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan diketahui/dibenarIcan oleh Camat.
- (6) Pengurus RT/RW di Kelurahan diangkat dengan Surat Keputusan Lurah diketahui/dibenarkan each Camat.

Pasal 15

Pengurus RT/RW dilarang

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat kcputusan yang menguntungkan din sendiri, anggota kcluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan mercsahkan sekelompok masyarakat Desa;
- L melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mcmpcngaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pcngurus partai politik;
- h. merangkap jabatan sebagai ketua path Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa ;
- i. merangkap jabatan sebagai kctua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dcwan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, dan/atau pemilihan Bupati.

BAB VIII

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan Ketua RT dibentuk berdasarkan musyawarah KK yang difasilitasi oleh pengurus RW paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan, yang dinyatakan dengan berita acara.
- (2) Pengurus RW menyampaikan berita acara pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat RT untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia pemilihan Ketua RW dibentuk berdasarkan musyawarah KK dan difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan yang dinyatakan dengan berita acara.
- (4) Panitia Pemilihan RT/RW mempunyai tugas
 - a. mendata nama dan jumlah pemegang hak suara sesuai keseluruhan KK yang berdomisili di wilayah kerja RT/RW dengan berkoordinasi dengan pemerintah Desa/Lurah;
 - b. membuat daftar pemegang hak suara atau daftar pemilih yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan RT/RW dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - c. mengundang pemegang hak suara untuk berhadir pada hari dilaksanakannya pemilihan ketua RT/RW;
 - d. membuat dan menandatangani berita acara pemilihan;
 - e. memastikan pelaksanaan kegiatan pemilihan ketua RT/RW berjalan aman, tertib dan lancar; dan
 - f. menyelenggarakan pelantikan pengurus RT/RW terpilih.
- (5) Rincian tugas panitia pemilihan RT/RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (6) Susunan panitia pemilihan Ketua RT dan Ketua RW terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (7) Dalam hal pengurus RW tidak dapat memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), maka fasilitasi pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB IX

TATA CARA PEMILIHAN KETUA RT DAN RW

Pasal 17

- (1) Ketua RT dan Ketua RW dipilih oleh KK berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal KK secara musyawarah mufakat setuju untuk pemilihan langsung, maka pemilihan ketua RT dan ketua RW dapat dilaksanakan secara langsung sepanjang memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakatan berdasarkan swadaya kegotong-royongan, dan kekeluargaan.
- (3) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan melakukan pemungutan suara dan pemegang hak suara untuk menentukan suara terbanyak sebagai pemenang.
- (4) Pemegang hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah setiap KK di wilayah RT/RW setempat yang ditetapkan panitia sebagai pemilih.
- (5) Apabila pemungutan suara mendapatkan hasil perolehan suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang paling banyak 2 (dua) kali pemungutan suara ulang.
- (6) Dalam hal pemungutan suara keseluruhan telah mencapai 3 (tiga) kali pemungutan suara dan diperoleh suara yang sama maka Kepala Desa/Lurah menunjuk pejabat sementara Ketua RT dan Ketua RW yang paling lama 6 (enam) bulan dan segera mengadakan pemilihan kembali ketua RT/RW dengan membentuk Panitia Pemilihan ketua RT/RW yang baru.
- (7) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan harus melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut :
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap penjaringan dan penyaringan calon ketua RT dan ketua RW;
 - c. tahap pemilihan calon ketua RT dan ketua RW;
 - d. tahap pelaporan; dan
 - e. tahap pelantikan pengurus RT dan pengurus RW terpilih.
- (8) Pemilihan Ketua RT dalam wilayah kerja RW dapat dilakukan secara bersama dalam 1 (satu) waktu.
- (9) Ketua RT dan Ketua RW yang terpilih secara musyawarah mufakat atau pemilihan langsung dituangkan dalam Strata Acara Pemilihan yang ditanda-tangani oleh para calon ketua, panitia pemilihan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

- (10) Pengurus RT dan pengurus RW ditunjuk oleh ketua RT dan Ketua RW terpilih, yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua RT dan RW terpilih.
- (11) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan.
- (12) Format berita acara pemilihan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Ketua terpilih sebagai ketua RW maka jabatannya digantikan oleh pengurus RT lainnya secara musyawarah mufakat diantara pengurus RT.
- (2) Dalam hal pengurus RT yang dicalonkan menjadi ketua atau pengurus RW, dan kemudian terpilih maka yang bersangkutan diwajibkan melepaskan jabatannya sebagai pengurus RT.
- (3) Dalam hal pengurus RT terpilih sebagai ketua atau pengurus RW maka Ketua RT berhak untuk mengangkat pengganti berdasarkan musyawarah mufakat diantara pengurus

BAB X

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PENGURUS

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Pengurus RT/RW di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
- (2) Pengangkatan pengurus RT dan pengurus RW di Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Lurah yang diketahui/dibenarkan Camat.
- (3) Pelantikan Pengurus RT dan Pengurus RW dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB XI

PEMBERHENTIAN DAN/ATAU PENGGANTIAN RT DAN RW

Pasal 20

- (1) Pengurus RT/RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT/ RW;

- d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai pengurus RT/RW sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian Ketua dan/atau pengurus RT/RW kepada Kepala Desa/Lurah untuk difasilitasi; dan/atau
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW berdasarkan hasil musyawarah mufakat warga dan tokoh masyarakat.
 - (3) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Desa/Lurah dapat mengambil keputusan pemberhentian Pengurus RT/RW.
 - (4) Pemberhentian Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat.
 - (5) Dalam hal Ketua RT/RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya Kepala Desa/Lurah wajib menunjuk dari salah satu Pengurus RT/RW sebagai Ketua RT/RW sementara yang dinilai berdasarkan kemampuan dan ketcrampilannya paling lama 6 (enam) bulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat.
 - (6) Dalam hal Ketua RT/RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa/Lurah berkewajiban melakukan pemberitahuan kepada seluruh pengurus RT dan RW.
 - (7) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus RW dan Kepala Desa/Lurah berkewajiban untuk memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RT untuk memilih Ketua RT yang baru yang dinyatakan dalam berita acara.
 - (8) Pengurus RW menyampaikan berita acara pemilihan Ketua RT yang baru kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan.
 - (9) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa/Lurah berkewajiban melakukan untuk memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RW untuk memilih Ketua RW yang baru yang dinyatakan dalam berita scan.
 - (10) Dalam hal terdapat keberatan Ketua RT/RW atas pemberhentian sebelum habis masa baktinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua RT/RW yang diberhentikan

dapat mengajukan permohonan peninjauan pemberhentian Ketua RT/RW kepada Camat.

- (11) Dalam hal Camat menilai pemberhentian RT/RW tidak sesuai ketentuan yang berlaku, Camat atas nama Bupati mengeluarkan Keputusan Pembatalan Pemberhentian Ketua RT/ RW.

Pasal 21

Kepala Desa/Lurah memproses pemilihan Ketua RT/RW yang baru sebagai pengganti Ketua RT/RW yang berakhir masa baktinya, berhenti atau diganti dalam tempo paling lambat 1 (satu) bulan sesuai Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB XII

MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 22

- (1) Masa bakti pengurus RT dan pengurus RW di Desa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (2) Masa bakti pengurus RT dan pengurus RW di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal penctapan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) tahun periode berikutnya.
- (3) Ketua RT dan RW yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali pemilihan Ketua WI' dan Ketua RW periode berikutnya, kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua RT dan Ketua RW yang lain.
- (4) Pengurus RT/RW yang berakhir masa baktinya, terhadap Ketua RT/RW berkewajiban menyeraikan tugas dan tanggungjawabnya kepada pengurus baru.

Pasal 23

Dalam hal Pengurus RT dan Pengurus RW habis masa baktinya, Ketua RT dan Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada seluruh pengurus tentang pemberhentian atau penggantian pengurus dan memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RT dan RW tersebut.

BAB XIII

MUSYAWARAH

Pasal 24

- (1) Jenis musyawarah RT dan RW adalah sebagai berikut :
 - a. musyawarah bulanan;

- b. musyawarah semesteran;
 - c. musyawarah tahunan; dan
 - d. musyawarah Insidental.
- (2) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.
- (3) Ketua RT dan Ketua RW bersama pengurus berkewajiban melaksanakan musyawarah RT dan RW sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
- a. memilih pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. membahas dan atau menangani permasalahan.

BAB XIV HUBUNGAN KERJA

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja antar RT dan antara RW berdasarkan prinsip koordinatif dan Konsultatif.
- (2) Hubungan kerja RT/RW dengan pihak ketiga berdasarkan prinsip kemitraan.
- (3) Hubungan kerja kemitraan RT dan RW dengan Pemerintah Desa berdasarkan prinsip konsultatif dan koordinatif.

BAB XV SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Sumber pembiayaan RT dan RW dapat diperoleh dari :
- a. iuran atau sumbangan warga atas dasar musyawarah mufakat;
 - b. Swadaya dan gotong-myoong warga;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - e. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan atau
1. Pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Bersama iuran dan sumbangan serta pendapatan lainnya yang sah berikut penggunaannya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah RT dan RW yang bersangkutan yang dimuat dalam Berita Acara Musyawarah dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk disahkan.

- (3) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional, pengadaan sarana dan prasarana masyarakat sesuai dengan kebutuhan/kegiatan RT dan RW yang dapat menunjang kelancaran tugas yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran RT dan RW.

BAB XVI

ADMINISTRASI DAN SEKRETARIAT

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pengurus RT dan RW minimal mempergunakan buku-buku administrasi sebagai berikut :
- a. Buku Induk Penduduk;
 - b. Buku Pengurus;
 - c. Buku Anggota Hansip;
 - d. Buku Daftar orang yang pernah dan sedang dihukum;
 - e. Buku Keuangan;
 - f. Buku Musyawarah;
 - g. Buku Agenda; dan
 - h. Buku Kegiatan pengurus.
- (2) Kelengkapan administrasi Pengurus RT dan RW yang berupa naskah dinas terdiri dari :
- a. surat biasa;
 - b. surat edaran;
 - c. surat keterangan;
 - d. surat izin;
 - e. surat undangan;
 - f. laporan; dan
 - g. daftar hadir.
- (3) Format buku-buku Administrasi dan Bentuk naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan tugas RT dan RW perlu dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kantor Desa/Kelurahan.

- (3) Dalam hal Kantor Desa tidak memadai, sekretariat berkcdudukan dirumah pengurus RT atau pengurus RW.

BAB XVII

STEMPEL

Pasal 29

- (1) Bentuk stempel RT dan RW berbentuk segi empat.
- (2) Ukuran stempel RT adalah panjang - 5 cm, lebar - 2,5 cm.
- (3) Ukuran stempel RW adalah panjang - 6 cm, lebar - 3 cm.
- (4) Isi stempel RT adalah
 - a. nomor RT (urutan Nomor RT dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT di wilayah RW yang bersangkutan);
 - b. nomor RW (urutan nomor RW dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW di wilayah Desa yang bersangkutan); dan
 - c. nama Desa.
- (5) Isi stempel RW adalah
 - a. nomor RW;
 - b. nama Desa/Kelurahan; dan
 - c. nama Kecamatan.
- (6) Bentuk, ukuran dan isi stempel RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Yang berhak menggunakan Stempel adalah Ketua RT dan Ketua RW dan/atau Pengurus RT dan RW yang ditunjuk.

Pasal 31

Stempel menggunakan tinta berwarna ungu.

- (2) Stempel dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

BAB XVIII

KOP TATA NASKAH

Pasal 32

- (1) Kop naskah dinas RT memuat sebutan
 - a. nomor RT (dimulai dari angka 01 dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT di wilayah RW yang bersangkutan);

- b. nomor RW (dimulai dari angka 01 dan seterusnya sesuai dengan jumlah RW yang bersangkutan); dan
 - c. nama Desa.
- (2) Kop naskah dinas RW memuat
- a. nomor RW;
 - b. nama Desa/Kelurahan; dan
 - c. nama Kecamatan.
- (3) Bentuk, ukuran dan isi kop naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Kop naskah RT dan RW digunakan untuk naskah dinas yang ditanda-tangani oleh Ketua atau salah satu pengurus yang ditunjuk.

BAB XIX

PAPAN NAMA

Pasal 34

- (1) Bentuk papan nama RT/RW berbentuk empat persegi panjang.
- (2) Ukuran papan nama RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. ukuran papan nama RT adalah panjang 80 cm, lebar 40 cm;
 - b. ukuran papan nama RW adalah panjang 100 cm, lebar 50 cm;
 - c. papan nama RT bertuliskan : RT... RW... (ditulis dengan urutan Nomor RT dan RW yang dimulai dengan angka 01 dan seterusnya sesuai dengan jumlah RT/RW bersangkutan);
 - d. alamat (ditulis dengan nama Kampung.../jalan... No...).
- (3) Papan nama RW bertuliskan:
- a. Pemerintah..... Desa/Lurah (sebutkan nama Desa/Kelurahan);
 - b. RW.... (ditulis dengan urutan Nomor RW yang dimulai dengan angka 01 dan seterusnya sesuai dengan jumlah RW bersangkutan);
 - c. Alamat (ditulis dengan nama kampung.../jalan... No...).
- (4) Bentuk dan isi papan nama RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Papan nama RT/RW ditempatkan di

depan Kantor RT/RW atau disuatu tempat yang dianggap sebagai tempat pengurus RT/RW melaksanakan kegiatannya.

BAB XX

PENGHAPUSAN DAN PERUBAHAN BATAS RT/RW

Pasal 35

- (1) Dalam hal luas wilayah, jumlah penduduk dan kemungkinan perkembangannya maka RT dan RW dapat diadakan penghapusan dan perubahan bates RT dan RW.
- (2) Penghapusan dan perubahan bates RT dan RW di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Penghapusan dan perubahan bates RT dan RW di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan disetujui oleh Camat.
- (4) Ketua RT dan atau Ketua RW diwajibkan mengajukan usul/permohonan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Usul permohonan penghapusan dan perubahan bates RT tersebut merupakan hasil musyawarah RT yang dihadiri dan ditanda-tangani oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah KK.
- (6) Usul permohonan penghapusan dan perubahan baths RW terscbut merupakan hasil musyawarah yang ditanda tangani oleh seluruh Pengurus RT dalam wilayah kerja RW dan dilampiri persetujuan paling sedikit ditanda-tangani olch 2/3 (dua pertiga) jumlah KK pada masing-masing RT tersebut.

BAB XXI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap RT/RW dilakukan oleh :
 - a. SKPD yang membidangi Pcmberdayaan Masyarakat dan atau Penyelenggaraan Pemerintah Dcsa;
 - b. Camat; dan
 - c. Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan **dan** pengembangan RT/RW sebagai Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - b. membcrikan sosialiasi, oreintasi, bimbingan teknis, pelatihan dan lomba RT/RW Tingkat Kabupaten dan pengembangan wawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban;
 - b. bantuan stimulant;

- c. lomba RT/RW Tingkat Kecamatan;
 - d. kunjungan kluar daerah pengembangan wawasan; dan
 - e. memberikan penghargaan alas prestasi yang tclah dilaksanakan RT/RW.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c meliputi :
- a. memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas dalam rangka untuk pclaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban;
 - b. memfasilitasi pclaksanaan pcemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan RT/RW;
 - c. menetapkan anggaran dana operasional kegiatan RT dan RW pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - d. memberikan bantuan stimulant;
 - e. lomba RT/RW Tingkat Desa;
 - f. pengembangan wawasan; dan
 - g. memberikan penghargaan alas prestasi yang telah dilaksanakan RT/RW.

Pasal 37

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan di lingkungan RT dilakukan oleh Ketua dan/atau pengurus RW.
- (2) Pembinaan keuangan RW dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Apabila dianggap perlu Kepala Desa/Lurah dapat mengadakan pemeriksaan keuangan RT dark RW.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Pcraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. pcmbentukan RT dan RW serta pengurusannya yang baru wajib berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dan
- b. RT dan RW yang terbentuk scbelumnya terbitnya Peraturan Bupati **tetap berlaku dengan kctentuan wajib** menyesuaikan/mengikuti Peraturan Bupati ini, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai Berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 461 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan

Rukun Tctangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencmpatan dalam Bcrita Dacrah Kabupaten Kotabaru.



Ditctapkan di Kotabaru,
pada tanggal - 2017.

(KBUPATI KOTABARU, 

 SAY JAFAR, SH.

D- ndangkan di Kotabaru,
ada nggal 2017.

SEKRET S DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


H. SAID AKIIMAD

BERITA DAERAH KAHUPATEN KOTABARU
TAAIUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI
DESA/ KELURAHAN

BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL RT/RW

A. Format Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel RT

Contoh Papan Nama Rukun Tetangga

RT	•	
RW	•	
ALAMAT	:	

80 cm

40 cm

B. Format Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel RW

Contoh Papan Nama Rukun Warga

PEMERINTAH DESA /KELURAHAN.....		
RW	•	
ALAMAT	•.....	

100 cm

50 cm

BUPATI KOTABARU,

H. SAVED JAFAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI
DESA/ KELURAHAN

BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS

A. Format Kop Naskah Dinas RT

KOP NASKAH DINAS RT

KECAMATAN
DESA
RUKUN TETANGGA

B. Format Kop Naskah Dinas RW

KOP NASKAH DINAS RW

KECAMATAN

DESA

RUKUN WARGA

BUPATI KOTABARU,

H. SAVED JAFAR

G. Format Naskah Dinas Daftar Nadir
1. Naskah Dinas Daftar Nadir (IC)

RUKUN TETANGGA.....
DESA/KELURAHAN
Sekretariat •.....

DAFTAR NADIR RAPAT/ MUSYAWARAH RT
TENTANG
TANGGAL.....

NO	NAMA	PEKERJAAN/ JABATAN	TANDA TANGAN
			1.....
2			2.....
3			3.....
dst			

MENGETAHUI
ICETUA RT

PEMBUAT DAFTAR,
SEKRETARIS

2. Naskah Dinas Laporan RT

RUKUN WARGA.....
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
Sekretariat •.....
.....

Nomor = Kotabaru.....
Lampiran : Kepada Yth
Sifat
Perihal : Di -
.....

LAPORAN

Berdasarkan..... maka
dengan ini kami melaporkan bahwa pada :

Hari/Tanggal :

Pukul

Tempat

Telah terjadi
.....
.....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaldum, dan
sebagai bahan selanjutnya.

KRTUA RUKUN WARGA.....

Tembusan :

1. Yth
2. Yth.

F. Format Naskah Dinas Laporan
1. Naskah Dinas Laporan RT

RUKUN TETANGGA.....
RUKUN WARGA DESA/KELURAHAN
Selcretariat -.....
.....

Nomor : Kotabaru.....
Lampran : Kcpada Yth
Sifat
Perihal : Di -
.....

LAPORAN

Berdasarkan..... maka
dengan ini karni melaporkan bahwa pada :

Hari/Tanggal :

Pukul •

Tcmpat

Telahterjadi
.....
.....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklum, dan
sebagai ballast selanjutnya.

KETUA RUKUN TETANGGA

Tembusan :
1. Yth Kades/Lurah
2. Yth.Ketua RW

2. Naskah Dinas Daftar Hadir (RW)

RUKUN WARGA.....
DESA/KELURAHAN
Secretariat •.....

DAFTAR HADIR RAPAT/ MUSYAWARAH RW
TENTANG
TANGGAL.....

NO	NAMA	PEKERJAAN/ JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
dst			

MENGETAHUI
KETUA RW

PEMBUAT DAFTAR,
SEKRETARIS RW

BUPATI KOTABARU

H.SAYED JAFAR

2. Naskah Dinas Surat Undangan RW

RUKUN WARGA.....
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
Sekretariat •.....
.....

Nomor
Lampran :
Sifat
Perihal :

Kotabaru.....

Kepada Yth

Di -
.....

UNDANGAN

Berdasarkan maka dengan ini kami mengundang Saudara/Bapak/Ibu untuk Nadir pada :

Hari/Tanggal :
Pukul
Tempat
Acara

Demikian disampaikan untuk dapat dimaldum, atas kchadirannya diucapkan terimakasih.

KETUA RUKUN WARGA

Tembusm :
1.Yth
2.Yth.

E. Format Naskah Dinas Swat Undangan
1. Naskah Dinas Surat Undangan RT

RUKUN TETANGGA.....
RUKUN WARGA DESA/KELURAHAN
Sekretariat •.....
.....

Nomor =
Lampran :
Sifat
Perihal

Kotabaru.....

Kepada Yth

Di -
.....

UNDANGAN

Berdasarkan maka dengan ini kami mengundang Saudara /Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal :
Pukul
Tempat
Acara

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumas kehadirannya diucapkan terimakasih.

KETUA RUKUN TETANGGA

Tembusan :
1. YthKades/Lurah
2. Yth.ketua RW

2. Naskah Dinas Surat Izin RW

RUKUN WARGA.....
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
Sekretariat •.....
.....

SURAT IZIN

No.

Ketua RW Desa/Kelurahan Kecamatan.....
Kabupaten Kotabani, berdasarkan Surat izin dari Ketua RT.....
Tanggal *Nomor* **memberikan izin kepada :**

Nama
Tempat Tanggal lahir :
Pekerjaan
Agama
Alamat

Guna

Surat **izin** ini diberikan untuk dipergunakan
.....
.....

Demikian agar menjadi maldum agar yang berkepentingan
mengetahuinya

KETUA RUKUN WARGA

Tembusan
1. Yth Kades/Lurah
2. Yth. Ketua RT.....

LAMPIRAN H
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI
DESA/ KELURAHAN

I. Format Keputusan Kepala Desa Pembentukan Panitia Pemilihan RT/RW

KOP KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
Nomor

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA DESA PADA KECAMATAN
KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa Rukun Warga (RW) /Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan diwilayah Desa yang diakui dan dibina Desa dengan maksud dan tujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan atas kegotongroyongan dan kekluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa serta menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b bahwa untuk melaksanakan *maksud dan* tujuan RT/RW perlu membentuk Panitia Pemilihan Rukun Tetangga/Rukun Warga Desa

- Mengingat
1. Undang- Undang
 2. Peraturan Pemerintah.....
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri.....
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.....
 5. Peraturan Bupati Kotabaru.....
 6. Peraturan Desa.....
 7. Peraturan Kepala Desa.....

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) ...pada hart ...tanggal.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pemilihan Rukun Tetangga/Rukun Warga Desa , dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Panitia Pemilihan RT/RW Desa.. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan:

1. persiapan
2. penjurangan dan penyaringan;
3. pemilihan
4. pelaporan, dan
5. pelantikan ketua RT/RTW terpilih dan pengurus

KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa..... Tahun Anggaran.....

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditctapkan di
pada tanggal

Kepala Desa.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat.....
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA
DESA PADA KECAMATAN

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN
RUKUN TETANGGA (RT)/ RUKUN WARGA (RW)
DESA PADA KECAMATAN

KETUA
SEKRETARIS
BENDAHARA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

Kepala Desa.....

BUPATI KOTABARU

H. SAYED JAFAR

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN
 TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI
 DESA/ KELURAHAN

II. Format Berks. Acara Pemilihan Ketua RT/RW

III.

BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RW /KETUA RT
 DESA
 KECAMATAN •

Pada hari ini..... tanggal..... Kami Panitia Pemilihan Ketua RW..... /Ketua RT..... telah menyelenggarakan pemungutan suara yang dilaksanakan oleh wakil masyarakat untuk memilih.....

A. DASAR PELAKSANAAN PEMILIHAN

1. Undang- Undang
2. Peraturan Pemerintah.....
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri.....
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.....
5. Peraturan Bupati Kotabaru.....
6. Peraturan Desa.....
7. Keputusan Kepala Desa/Lurah

B. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pemungutan Suara dilaksanakan pada hari tanggal..... tempat di dimulai jam s/d jam

C. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Pemungutan Suara dilaksanakan dengan cara maka oleh tiap Kepala Keluarga yang mempunyai hak pilih dan berdomisili di

D. NAMA-NAMA CALON

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT
1				
2				
3				
4				
5				

E. HASIL PEMUNGUTAN SUARA

- Jumlah hak pilih
- Jumlah yang menggunakan hak suara
- Jumlah yang tidak menggunakan suara
- Jumlah yang tidak sah

13. Format Naskah Dinas Surat Edaran
1. Naskah Dinas Surat Edaran RT

RUKUN TETANGGA.....
RUKUN WARGA DESA/KELURAFIAN
Sekretariat •.....
.....

Nomor
Lampran
Sifat
Pcrihal :

Kotabaru.....

Kepada Yth

Di -

SURAT EDARAN

Mmm
ITITITIMMM MMTMITIMMMMMMMMMTTIMMMMMMMMM
MMMMMIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMRIMMMMMMM

Mmm
mm.

KETUA RUKUN TETANGGA

- Tembusan :
1. Yth.
2. Yth.

2. Naskah Dinas Surat Edaran RW

RUKUN WARGA
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
Sckrctariat •.....
.....

Nomor : Kotabaru.....
Lampran : Kcpada Yth
Sifat
Perihal : Di
.....

SURAT EDARAN

MITIMMMMMMMIIIMMMMMMMMMMMMM
mmmmmm mmm
MMMMMMMMMMMMMITIMMMMITIMMTMMMMMMITIMM

ammammammamma
ammammarninmrrunamarn.

KETUA RUKUN

- Tembusan :
1. Yth.
2. Yth.

C. Format Naskah Dinas Surat Keterangan
1. Naskah Dinas Surat Keterangan RT

RUKUN TETANGGA
RUKUN WARGA DESA/KELURAHAN
Sekretariat •.....

.....

URAT KETERANGAN
No.

Ketua RT.... RW Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten Kotabaru, menerangkan bahwa :

Kama
Tempat tang,gal lahir
Pekerjaan
Agama
Alamat

Adalah benar warga kami.

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan

.....
.....

KETUA RUKUN TETANGGA....

Tembusan
1. Yth.
2. Yth.

D. Format Naskah Dinas Surat izin
1. Naskah Dinas Surat 1zin RI'

RUKUN TETANGGA.....
RUKUN WARGA DESA/KELURAHAN
Selcretariat •.....
.....

SURAT IZIN
No.

Ketua RT. . RW Desa/Kelurahan Kecamatan.....
Kabupaten Kotabaru, memberikan izin kepada :

Nama
Tempat Tanggal lahir
Pekerjaan
Agama
Alamat

Guna

Surat izin ini diberikan untuk dipergunakan
.....
.....

Demikian agar menjadi maklum agar yang berkepentingan
mengetahuinya.

KETUA RUKUN TETANGGA

Tembusan :

- 1.Yth.
- 2.Yth.

2. Naskah Dinas Keterangan RW

RUKUN WARGA.....
DESA/ KELURAHANKECAMATAN
Sekretariat
.....

SURAT KETERANGAN

No.

Ketua RW Desa/Kelurahan
Kecamatan..... Kabupaten Kotabaru, menerangkan bahwa :

Nama

Tempat tanggal lahir

Pekerjaan

Agama

:

Alamat

:

Adalah benar warga katni.

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan.....

.....
.....

KETUA RUKUN WARGA.....

Tembusan :

1. Yth.

2. Yth.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA
 DAN RUKUN WARGA DI DESA/KELURAHAN

BUKU ADMINISTRASI PENGURUS RT/RW

A. FORMAT BUKU INDUK PENDUDUK

BUKU INDUK PENDUDUK

RT
 RW
 DESA

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP/PANGGILAN	JENIS KEIAMIN	STATUS PERKAWINAN	TEMPAT & TANGGAL LAHIR		AGAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	DAPAT MEM BACA HURUF	KE WARGANEGARAAN	ALAMAT LENGKAP	KEDUDUKAN DIM KEL; ARGANEGARA	NIK	NOMOR KK	KET
				TEMPAT LAHIR	TOL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

..... 20XX

KETUA RT

.....

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA
 DAN RUKUN WARGA DI DESA /KELURAHAN

A LAPORAN JUMLAH PENDUDUK

LAPORAN JUMLAH PENDUDUK BULAN TAHUN 20XX

RT
 RW
 DESA

RT	JUNI4M1 PENDUDUK AWAL BULAN						TAMBAHANBLAAN INI								PENOUNANGAN BULAN INI								JML PF.NDUINIK MEIN BULAN						KF.T		
	WNI		WNA		LAK	JML ANOGOTA KEWARGA	JML JIWA 05471	LAIIR				DAIMON				MENINGOAL				FINDAH				WNA	WNI	JML KK	AIL ANGOOTA KELUARGA	JML JIWA			
	I.	P	L	P				WNA	NNE	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI										
	1.	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P							
1	2	3	9	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

..... 31 DESEMBER 20XX

KETUA RT.....

B. LAPORAN MUTASI PENDUDUK

LAPORAN MUTASI PENDUDUK

RT
RW
DESA

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP PEMILIK	TEMPAT & TANGGAL LAJUR		JENIS KELAMIN	KEWARGA NEGERAAN	PENAMRAHAN		PENGURANGAN				KET
		TEMPAT	TANGGAL			DATANG DAM	TANGGAL	PINDA11 RE	TANGGAL	MENINGGAL	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	la

..... 20XX
KETUA RT

.....
BUPATI KOTABARU,
H.SAYED JAFAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA

BUKU KEGIATAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

A. BUKU PERTEMUAN RUTIN WARGA

FORMAT:

NO	NAMA	PEKERJAAN/ JABATAN	TGL	AGENDA PERTEMUAN	HASIL	TANDA TANGAN

B. BUKU KERJA SAKTI

FORMAT:

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	HASIL	KET.

C. BUKU KEGIATAN KEAGAMAAN

FORMAT:

NO	TANGGAL	NAMA KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	HASIL	KET.

D. BUKU KEGIATAN TP PKK

FORMAT:

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	HASIL	KET.

E. BUKU KEGIATAN SOSIAL LAINNYA

FORMAT :

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	HASIL	KET.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA

BUKU DAFTAR ORANG YANG PERNAH
DAN SEDANG DIHUKUM
RUKUN TETANGGA RI) DAN RUKUN WARGA (RW)

FORMAT:

NO	NAMA LENGKAP	UMUR (THN)	ALAMAT	PERNAH/SEDANG DIHUKUM			KASUS
				PERDATA	PIDANA	LAMANYA	

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA

BUKU MUSYAWARAH
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

A. BUKU MUSYAWARAH RUKUN TETANGGA (RT)

FORMAT:

NO	TANGGAL	AGENDA MUSYAWARAH	HASH.. KESEPAKATAN MUSYAWARAH	10ET.
				DIBUATKAN BERITA ACARA DAN DAFTAR NADIR


B. BUKU MUSYAWARAH RUKUN WARGA (RW)

FORMAT:

NO	TANGGAL	AGENDA MUSYAWARAH	HASIL KESEPAKATAN MUSYAWARAH	KET.
				DIBUATKAN BERITA ACARA DAN DAFTAR NADIR

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA**

**C. STRUKTUR PENGURUS
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)**



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN
 TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA

BUKU ANGGOTA HANSIP
 RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

A. BUKU DAFTAR ANGGOTA HANSIP

FORMAT:

NO	NAMA	JABATAN	SK PENGANGKATAN			AKTIF/ TIDAK AKTIF
			BUPATI	CAMAT	KADESA/ LURAH	

B. BUKU KEAMANAN DAN KETERTIBAN

FORMAT:

NO	JADWAL JAGA POS RONDA	DAFTAR NAMA PERSONIL JAGA	PELAKSANAAN KEGIATAN			KEADAAN LINGKUNGAN
			NADIR (ORG)	TIDAK HADIR (ORO)	ALASAN TDK HADIR	

C. BUKU CATATAN RUPA-RUPA KEJADIAN

FORMAT:

NO	TANGGAL	NAMA PETUGAS JAGA POS RONDA	JENIS KEJADIAN	PELAPORAN DAN PENYELESAIAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA

BUKU KEUANGAN
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

A. BUKU KEUANGAN RUKUN TETANGGA (RT)

FORMAT:

NO	TANGOAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO

B. BUKU KEUANGAN RUKUN WARGA (RW)

FORMAT:

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA

BUKU AGENDA SURAT MASUK
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

A. BUKU AGENDA SURAT MASUK

FORMAT:

NO URUT	PENGIRIM	TUJUAN	NO. SURAT	TGL SURAT	PERIHAL	FARAP PENERIMA

B. BUKU AGENDA SURAT KELUAR

FORMAT:

NO URUT	KODE ARSIP	NO. SURAT	TGL, SURAT	TUJUAN	PERIHAL	KET.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN
 TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA

BUKU PENGURUS
 RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

A. BUKU PENGURUS RUKUN TETANGGA (RI)

FORMAT:

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Ketua RT	No. SK.....
2	Sekretaris	Tgl. SK.....
3	Bendahara	Periode.....
dst		dst	

B. BUKU PENGURUS RUKUN WARGA (RW)

FORMAT :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Ketua RW	No. SK.....
2	Sekretaris	Tgl. SK.....
3	Bendahara	Periode.....
dst		dst	